

**MENYOROTI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS
PERDAGANGAN PEREMPUAN DI INDONESIA DENGAN MODUS
REKRUTMEN MELALUI MEDIA SOSIAL**
*EXPLORING CRIMINAL LAW POLICIES ON CASES OF TRAFFICKING
IN WOMEN IN INDONESIA USING SOCIAL MEDIA RECRUITMENT*

Ronaldo William Limadibrata dan Ahmad Jamaluddin

Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara Bandung

Korespondensi Penulis : ronaldowilliam162@gmail.com, jamaludinumam@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Limadibrata, Ronaldo William dan Ahmad Jamaluddin. *Mengeksplorasi Kebijakan Hukum Pidana terhadap Kasus Perdagangan di Indonesia dengan Modus Rekrutmen Melalui Media Sosial*.
Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).

ABSTRAK

Dalam beberapa tahun terakhir. Perdagangan perempuan, khususnya anak perempuan, menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir sehingga merepresentasikan krisis kemanusiaan yang mendesak penanganan segera. Perkembangan teknologi informasi telah memengaruhi modus rekrutmen para pelaku, di mana strategi seperti phishing, manipulasi algoritma, dan iming-iming palsu melalui media sosial menjadi instrumen dominan. Namun, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) Nomor 21 Tahun 2007 belum mengakomodasi definisi operasional “penipuan digital,” sehingga menimbulkan disharmoni dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kondisi ini membuka celah hukum yang bertentangan dengan asas legalitas dan asas kepastian hukum, serta melemahkan perlindungan korban. Faktor struktural, seperti kemiskinan dan kebijakan tidak inklusif, termasuk penghapusan upah minimum sektoral dalam UU Cipta Kerja, memperparah kerentanan perempuan desa terhadap eksploitasi. Oleh karena itu, diperlukan revisi komprehensif UU PTPPO dengan mengintegrasikan prinsip perlindungan HAM, asas non-diskriminasi, dan prinsip harmonisasi hukum, melalui adopsi Protokol Palermo, ratifikasi Konvensi ILO C190, serta penguatan pemberdayaan komunitas dan literasi digital. Upaya ini diharapkan mampu mewujudkan asas keadilan substantif dan efektivitas hukum pidana nasional dalam memutus rantai perdagangan perempuan berbasis teknologi.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum, Media Sosial, Perdagangan Perempuan, Pidana, Rekrutmen

ABSTRACT

In recent years, the trafficking of women, particularly young girls, has shown a significant increase, representing a humanitarian crisis that requires urgent attention. The rapid advancement of information technology has transformed recruitment methods, where strategies such as phishing, algorithmic manipulation, and false promises through social media have become dominant instruments.

However, the Law on the Eradication of Human Trafficking Crimes (Law No. 21 of 2007) has yet to accommodate an operational definition of “digital fraud,” creating disharmony with the Personal Data Protection Law (Law No. 27 of 2022) and the Sexual Violence Crime Law (Law No. 12 of 2022). This legal gap contradicts the principles of legality and legal certainty, ultimately weakening victim protection. Structural factors such as poverty and non-inclusive policies including the abolition of sectoral minimum wages under the Omnibus Law on Job Creation further exacerbate the vulnerability of rural women to exploitation. Therefore, a comprehensive revision of the Anti-Trafficking Law is urgently needed, integrating the principles of human rights protection, non-discrimination, and legal harmonization through the adoption of the Palermo Protocol, the ratification of ILO Convention C190, and the strengthening of community empowerment and digital literacy. These efforts are expected to realize substantive justice and enhance the effectiveness of Indonesia’s criminal law in breaking the chain of technology-based female trafficking.

Keywords: Legal Policy, Social Media, Women Trafficking; Criminal Law, Recruitment

A. PENDAHULUAN

Perdagangan perempuan di Indonesia memiliki sejarah panjang yang berakar pada praktik kolonialisme dan feodalisme yang menempatkan perempuan sebagai objek eksploitasi ekonomi dan seksual. Pada masa kolonial Belanda, praktik yang dikenal dengan istilah nyai dan kerja paksa di perkebunan kerap melibatkan perempuan dari kalangan pribumi yang direkrut secara paksa untuk melayani kepentingan kolonial. Fenomena ini membentuk konstruksi sosial yang menormalisasi peminggiran peran perempuan dan menjadikan mereka sebagai kelompok rentan dalam relasi kuasa. Setelah Indonesia merdeka, persoalan perdagangan perempuan tidak serta-merta hilang, melainkan berubah wajah mengikuti dinamika sosial-ekonomi, termasuk urbanisasi dan migrasi tenaga kerja ke luar negeri. Di era 1980-an hingga 1990-an, banyak kasus perempuan desa direkrut dengan janji pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga atau pekerja pabrik di Malaysia, Singapura, hingga Timur Tengah, tetapi akhirnya mengalami eksploitasi berupa kerja paksa, kekerasan seksual, hingga penahanan dokumen. Sejarah panjang ini menunjukkan bahwa perdagangan perempuan bukan sekadar kejahatan kontemporer, melainkan fenomena yang berakar pada ketidakadilan struktural yang terus berulang antar generasi, di mana hukum positif kerap tertinggal dalam merespons perkembangan modus kejahatan tersebut.¹

¹ Astuti Nur Fadillah, Muammar dan Sartik la Antio, *Perdagangan Orang (Human Trafficking): Aspek Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia*, Sanisa, Vol.2, No.2 (2022).

Memasuki era globalisasi dan digitalisasi, wajah perdagangan perempuan semakin kompleks dan canggih. Jika pada masa lalu perekrutan dilakukan secara langsung melalui agen tenaga kerja atau calo lokal, kini media sosial, aplikasi perpesanan, dan situs daring menjadi sarana utama yang dimanfaatkan oleh sindikat. Perubahan ini menandai babak baru dalam sejarah hukum penanganan perdagangan orang di Indonesia. Pada awal 2000-an, sejumlah kasus perdagangan perempuan terungkap melibatkan perekrutan melalui iklan daring di forum pekerjaan palsu, yang kemudian berkembang pesat ketika platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok mulai digunakan sebagai sarana propaganda dan manipulasi. Hal ini menunjukkan adanya transformasi modus operandi dari bentuk konvensional menuju bentuk digital yang sulit dilacak, menantang kapasitas hukum nasional dalam melakukan penindakan.²

Sejarah hukum Indonesia dalam merespons persoalan perdagangan perempuan menunjukkan dinamika yang inkonsisten. Pada awal reformasi, perdebatan tentang pentingnya regulasi khusus perdagangan orang semakin menguat akibat meningkatnya kasus perdagangan perempuan ke luar negeri. Namun, regulasi yang lahir kemudian masih lebih menekankan aspek pidana tanpa mengintegrasikan faktor struktural seperti kemiskinan, ketimpangan gender, dan akses pendidikan. Akibatnya, penegakan hukum hanya berfokus pada penindakan pelaku, sementara aspek pencegahan dan perlindungan korban masih lemah. Transformasi sosial yang dipicu oleh teknologi informasi semakin memperparah kelemahan ini, karena hukum belum mendefinisikan dengan jelas istilah-istilah penting seperti “penipuan digital” atau “rekrutmen berbasis platform”. Kekosongan konseptual ini membuka ruang bagi pelaku untuk terus beradaptasi dengan modus baru, sementara instrumen hukum tertinggal jauh di belakang perkembangan teknologi.³

² Rodliyah, Widodo Dwi Putro dan RR. Cahyowati, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Prosiding SAINTEK LPPM Universitas Mataram, Vol.3, No.1 (2021).

³ Wiwit Pratiwi, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Berbasis Online di Tinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*, Majalah Keadilan, Vol.21, No. 2 (Desember 2021).

Perdagangan perempuan di Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari konteks internasional. Sejak awal abad ke-21, perdagangan manusia telah dikategorikan sebagai bentuk modern *slavery* yang menuntut keterlibatan global dalam penanggulangannya. Indonesia sebagai negara pengirim, transit, sekaligus tujuan, menghadapi kompleksitas yang lebih besar karena harus berhadapan dengan jaringan transnasional yang sulit dijangkau oleh hukum nasional semata. Sejarah mencatat bahwa banyak korban perempuan Indonesia ditemukan di Malaysia, Singapura, bahkan Timur Tengah, di mana mereka direkrut melalui agen lokal yang menggunakan dokumen palsu. Keterbatasan mekanisme ekstradisi dan kerjasama internasional memperlihatkan kelemahan sistem hukum Indonesia dalam memberikan perlindungan. Fenomena ini semakin membuktikan bahwa sejak awal, perdagangan perempuan bukan hanya kejahatan domestik, melainkan kejahatan transnasional yang membutuhkan respons hukum lintas negara yang terkoordinasi.⁴

Panjang perdagangan perempuan di Indonesia memperlihatkan pola yang selalu berulang, meskipun modusnya terus berubah seiring perkembangan zaman. Pada masa kolonial, eksploitasi perempuan erat kaitannya dengan sistem kerja paksa dan ketidakadilan sosial yang dilembagakan secara struktural. Namun, setelah kemerdekaan, pola ini bergeser dalam bentuk perdagangan manusia lintas batas, terutama akibat faktor ekonomi yang menekan masyarakat pedesaan. Era reformasi kemudian membawa dimensi baru dengan munculnya teknologi informasi yang memperluas ruang interaksi, termasuk ruang kriminal. Sejarah mencatat bahwa perubahan modus ini selalu didorong oleh ketidakmampuan hukum positif untuk mengantisipasi perkembangan sosial secara cepat. Di titik inilah asas kemanfaatan hukum sering kali dikalahkan oleh kepentingan ekonomi jangka pendek yang justru menambah kerentanan kelompok perempuan. Peristiwa demi peristiwa ini membuktikan bahwa konstruksi hukum yang ada masih bersifat responsif terhadap gejala kasat mata, bukan antisipatif terhadap fenomena yang berakar lebih dalam. Oleh karenanya, rekonstruksi pemahaman sejarah menjadi penting untuk menegaskan kembali prinsip *equality before the law* dalam kerangka perlindungan perempuan.⁵

⁴ Yayatul Mu'awanah dkk, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Analisis Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Jurnal Ilmu Multidisiplin, Vol.3, No.2 (2025).

⁵ Nilam Gracia Julia, *Perlindungan Perempuan dari Kejahatan Perdagangan Perempuan (Women Trafficking) Menurut Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Cedaw) dan Implementasinya di Indonesia*, Skripsi, Unhas, Makassar, 2020.

Salah satu masalah hukum utama yang muncul dari fenomena perdagangan perempuan berbasis digital adalah ketiadaan definisi operasional mengenai penipuan digital dalam regulasi yang ada. Hal ini mengakibatkan penegak hukum kesulitan dalam menentukan batasan tindak pidana, khususnya ketika modus operandi dilakukan melalui media sosial dengan teknik manipulasi algoritma, *phishing*, atau *social engineering*. Ketidakjelasan definisi ini menimbulkan ambiguitas dalam penerapan asas legalitas (*Nullum Crimen Sine Lege*), karena suatu perbuatan sulit dikualifikasikan sebagai tindak pidana jika tidak jelas diatur dalam hukum positif. Kelemahan tersebut kemudian membuka celah bagi para pelaku untuk beroperasi tanpa khawatir terhadap sanksi berat. Ambiguitas ini pada akhirnya bertentangan dengan asas kepastian hukum yang menjadi fondasi negara hukum, di mana setiap peraturan seharusnya memberikan kejelasan bagi warga negara maupun penegak hukum.⁶

Masalah hukum kedua yang dapat diidentifikasi adalah lemahnya integrasi antara berbagai instrumen hukum nasional yang seharusnya saling menopang dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan. Hukum nasional masih terfragmentasi dalam menghadapi isu perdagangan perempuan, sehingga penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* sering kali tidak berjalan efektif. Alih-alih memperkuat perlindungan, tumpang tindih norma justru memperlemah upaya penegakan hukum karena menimbulkan perbedaan tafsir di tingkat praktik. Lemahnya koordinasi regulasi ini tidak hanya menghambat upaya pemberian sanksi tegas, tetapi juga mencederai prinsip perlindungan hukum (*rechtbescherming*) yang seharusnya menjadi jaminan utama dalam sistem hukum. Akibatnya, perempuan dan anak perempuan tetap berada dalam posisi rentan tanpa jaminan perlindungan yang nyata. Persoalan ini memperlihatkan urgensi pembaruan hukum yang terintegrasi dengan mengedepankan asas proporsionalitas dan keadilan substantif.⁷

⁶ Loso Judijanto dan Budi Nugroho, *Regulasi Keamanan Siber dan Penegakan Hukum terhadap Cybercrime di Indonesia*, Sanskara Hukum dan HAM, Vol.3, No.03 (April 2025), p.118–24, <https://doi.org/10.58812/shh.v3i03.544>.

⁷ Muhammad Hanif Faiqun Nabih, Ade Siska Ros Amanda dan Lailatus Syiyam, *Perlindungan Hukum dan HAM terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol.7, No.3 (2023), <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/10820>.

Permasalahan hukum tersebut di atas tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial-ekonomi yang memperburuk kerentanan perempuan di Indonesia. Kemiskinan struktural, ketidaksetaraan gender, serta kebijakan pembangunan yang tidak inklusif menjadi faktor utama yang memperparah situasi. Dalam konteks hukum, hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana asas keadilan sosial dapat diterapkan secara konsisten dalam kerangka negara hukum. Ketidakadilan dalam akses ekonomi dan pendidikan menyebabkan perempuan, terutama di pedesaan, lebih mudah terjebak dalam jerat perdagangan manusia. Sementara itu, instrumen hukum yang seharusnya memberikan perlindungan justru tidak mampu menjawab kebutuhan realitas. Kesenjangan antara norma dan praktik ini pada akhirnya melahirkan paradoks dalam penerapan asas kemanfaatan hukum, di mana hukum justru gagal memberikan manfaat nyata bagi kelompok yang paling membutuhkan perlindungan. Oleh sebab itu, integrasi hukum yang komprehensif harus dibangun untuk memastikan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dapat berjalan seiring.⁸

Data empiris yang dihimpun berbagai laporan penelitian memperlihatkan bahwa praktik perdagangan perempuan berbasis digital mengalami peningkatan yang signifikan dalam lima tahun terakhir, khususnya melalui media sosial dan platform daring yang kerap kali digunakan oleh generasi muda. Adapun laporan dari sejumlah organisasi non-pemerintah menunjukkan bahwasanya anak perempuan di bawah umur menjadi kelompok yang paling rentan dikarenakan minimnya literasi digital dan ketimpangan akses pendidikan. Modus perekrutan sendiri dilakukan melalui penawaran pekerjaan fiktif, janji beasiswa, bahkan melalui hubungan romantisme palsu yang dibangun oleh pelaku dengan melalui teknik manipulasi psikologis. Data di lapangan mengungkap bahwasanya sebagian besar korban berasal dari daerah pedesaan dengan latar belakang ekonomi rendah, sehingga faktor kemiskinan menjadi determinan penting dalam kerentanan ini. Fakta ini diperkuat survei mahasiswa hukum yang meneliti pola dari eksploitasi berbasis media sosial di wilayah Jawa Barat, dimana ditemukan lebih dari 60% kasus perdagangan perempuan berawal dari pertemanan di platform digital.

⁸ Hermanus Wim Hapsoro, *Perlindungan Hukum bagi Perempuan dan Anak sebagai Korban Perdagangan Manusia*, RISTEK : Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang, Vol.8, No.1 (Desember 2023).

Keterkaitan antara kondisi sosial ekonomi dengan perkembangan teknologi memperlihatkan bahwa persoalan ini bukan hanya masalah hukum, tetapi juga menyangkut kegagalan kebijakan publik dalam memberi perlindungan terhadap masyarakat miskin. Fakta empiris ini menjadi bukti bahwa hukum positif yang ada belum mampu menjangkau realitas sosial yang begitu kompleks dan dinamis.⁹

Bukti lain yang mendukung keberadaan fenomena ini dapat dilihat dari hasil penelitian mahasiswa di beberapa universitas yang menyoroti praktik *grooming* digital yang berkembang masif. Dalam penelitian tersebut terungkap bahwa pelaku sering menggunakan akun palsu dengan identitas yang meyakinkan untuk membangun rasa percaya korban. Proses interaksi daring berlangsung berbulan-bulan hingga akhirnya korban diperdaya untuk meninggalkan rumah atau mengirimkan data pribadi yang kemudian disalahgunakan. Temuan ini menunjukkan adanya hubungan erat antara lemahnya sistem verifikasi identitas digital dengan maraknya praktik perdagangan perempuan berbasis teknologi. Data yang dikumpulkan dari wawancara dengan aparat penegak hukum juga memperlihatkan bahwa kurangnya regulasi teknis menjadi hambatan utama dalam penanganan kasus, karena sulitnya membuktikan elemen-elemen tindak pidana di ruang digital. Fakta ini berimplikasi pada rendahnya angka penegakan hukum meskipun laporan kasus terus meningkat setiap tahun. Situasi ini menegaskan bahwa prinsip asas kepastian hukum masih jauh dari tercapai dalam konteks perlindungan perempuan terhadap kejahatan berbasis digital. Dengan demikian, data dan bukti lapangan menjadi landasan penting untuk mengkritisi efektivitas regulasi yang berlaku saat ini.¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh E. W. Sutanto (2024) berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Polrestabes Semarang)” dan M. H. Al Rasyid (2024) berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Keadilan” sama-sama berfokus pada upaya perlindungan hukum terhadap korban dari tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan.

⁹ Yudhya Prasetya, *Perdagangan Perempuan dan Anak sebagai Kejahatan Transnasional*, Yustitia, Vol.7, No.2 (November 2021), p.185–95.

¹⁰ Salsabila Amilda dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Child Grooming Akibat Keingintahuan yang Salah dalam Penggunaan Media Sosial*, CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora, Vol.3, No.1 (2025).

Sutanto menekankan bahwa meskipun telah ada dasar hukum melalui UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO, implementasinya di wilayah Polrestaes Semarang masih menghadapi kendala serius seperti kurangnya sumber daya aparat, minimnya fasilitas perlindungan korban, serta hambatan sosial dan ekonomi yang menghalangi korban untuk melapor.¹¹ Sementara itu, Al Rasyid menyoroti bahwa sistem hukum yang ada masih berorientasi pada penindakan pelaku secara represif dan belum menempatkan kepentingan korban secara sentral. Ia mengusulkan penerapan pendekatan keadilan restoratif yang mengintegrasikan pemulihan psikologis, pendampingan hukum, dan reintegrasi sosial bagi korban. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang di Indonesia masih perlu diperkuat, baik dalam tataran implementasi hukum maupun dalam pendekatan yang lebih manusiawi dan berkeadilan.¹²

Selain itu, penelitian ini berbeda dengan penelitian Dedi dkk yang lebih menekankan pada analisis perkembangan teori asas legalitas, tantangan dalam penerapannya, serta langkah-langkah untuk memperkuat relevansinya di era hukum modern. Meskipun isu pembuktian tetap relevan, penelitian ini berfokus pada dimensi yang lebih luas, yakni absennya definisi operasional mengenai penipuan digital dalam regulasi nasional. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan adanya celah hukum yang bersifat substantif, bukan hanya teknis, sehingga menimbulkan ambiguitas dalam penerapan asas *Nullum Crimen Sine Lege*. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya harmonisasi regulasi dengan instrumen hukum internasional, khususnya yang terkait dengan perdagangan orang, agar asas kepastian hukum dapat terjamin. Dengan fokus ini, penelitian ini menawarkan pendekatan normatif yang berbeda dari penelitian Ramadhan, yang cenderung berorientasi pada problematika praktik di lapangan.¹³

¹¹ Elsy Waleta Sutanto, *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Polrestaes Semarang)*, Skripsi, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2024).

¹² Muhammad Harus Al Rasyid, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Keadilan*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang, 2024.

¹³ Dedi Iskandar dkk., *Perkembangan Teori dan Penerapan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, Vol.1, No.3 (Oktober 2024).

Berbeda dari ketiga penelitian tersebut, penelitian ini memperluas pembahasan pada aspek kebijakan hukum pidana yang responsif terhadap perkembangan teknologi digital, khususnya penggunaan media sosial sebagai sarana rekrutmen korban perdagangan perempuan. Fenomena ini menimbulkan tantangan baru dalam sistem pembuktian hukum, terutama karena bukti elektronik sering kali sulit diverifikasi secara sah dan rawan manipulasi. Dalam konteks ini, penelitian ini juga menyoroti pandangan Dedi dkk (2024) yang mengkaji perkembangan teori asas legalitas dan menegaskan adanya celah hukum substantif terkait absennya definisi operasional “penipuan digital” dalam hukum nasional. Hal ini berimplikasi pada ketidakpastian penerapan asas *Nullum Crimen Sine Lege*, yang seharusnya menjadi landasan utama dalam pemidanaan kasus-kasus siber. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan pendekatan normatif-komparatif, dengan meninjau harmonisasi regulasi nasional terhadap instrumen hukum, guna memperkuat kepastian hukum dan efektivitas kebijakan pidana di Indonesia.

Penelitian ini juga menawarkan perspektif baru yang tidak ditemukan dalam penelitian terdahulu, yaitu dengan menautkan isu perdagangan perempuan berbasis digital dengan kebijakan ekonomi makro yang memperburuk kerentanan perempuan. Penelitian sebelumnya lebih banyak membatasi analisis pada ranah hukum pidana murni, sementara penelitian ini menekankan bahwa hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pembangunan yang berdampak pada kondisi sosial-ekonomi perempuan. Misalnya, kebijakan ketenagakerjaan yang tidak inklusif justru memperbesar peluang terjadinya eksploitasi. Dengan demikian, penelitian ini berusaha memperluas pemahaman bahwa perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada perangkat normatif, tetapi juga pada konsistensi penerapan asas keadilan sosial dalam kebijakan ekonomi. Perbedaan perspektif ini menunjukkan bahwa penelitian ini lebih interdisipliner dibanding penelitian sebelumnya yang bersifat monodisipliner.¹⁴

¹⁴ Azka Yuliani Rahmanie dkk., *Victimology Kekerasan Berbasis Gender (KBG)*, *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, Vol.2, No.2 (Juni 2025), p.255–65, <https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1862>.

Akhirnya, penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu karena tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga mengajukan usulan revisi konkret terhadap regulasi yang ada. Penelitian ini mengusulkan agar definisi operasional mengenai penipuan digital dimasukkan secara eksplisit dalam kerangka hukum nasional, serta menekankan pentingnya integrasi regulasi dengan standar internasional. Pendekatan ini sekaligus mengedepankan prinsip asas perlindungan hukum dan proporsionalitas sebagai fondasi untuk memperbaiki kelemahan yang ada. Dengan fokus pada reformasi regulasi, penelitian ini melampaui sifat deskriptif penelitian terdahulu dan mengambil posisi normatif-progresif. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperbaiki celah hukum yang ada sekaligus memperkuat posisi negara hukum dalam memberikan perlindungan bagi kelompok perempuan yang rentan terhadap perdagangan berbasis teknologi.¹⁵ Berdasarkan uraian pembahasan mengenai kesenjangan regulasi dan tantangan penegakan hukum pidana dalam kasus rekrutmen digital serta dampak sistemik terhadap perlindungan hak asasi perempuan, terdapat dua masalah utama yang dapat dijadikan fokus penelitian.

Pertama, bagaimana efektivitas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam menangani kasus rekrutmen digital yang memanfaatkan platform media sosial, mengingat ketiadaan definisi operasional “penipuan digital” dan integrasi yang belum optimal dengan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat menimbulkan kesulitan dalam proses penuntutan?

Kedua, bagaimana perlunya harmonisasi kebijakan dan regulasi nasional, termasuk revisi UU PTPPO dan penguatan perlindungan hak asasi perempuan di pedesaan, untuk mencegah eksploitasi anak perempuan dan perempuan rentan melalui jalur digital, dengan memperhatikan faktor ekonomi, pendidikan, serta literasi digital yang memengaruhi kerentanan korban.

¹⁵ Siti Hadriyani dkk., *Eksplorasi Manusia di Era Digital: Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai Pelanggaran Hak Asasi di Indonesia*, JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary, Vol.3, No.1 (2025), <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5244531>.

B. PEMBAHASAN

1. Landasan Teori dan Kerangka Hukum

Teori yang pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah **Teori Asas Legalitas** yang dikenal dengan adagium *Nullum Crimen Sine Lege, Nulla Poena Sine Lege*, atau lebih sering kita dengar *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*. yang berarti tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali telah ada aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Asas legalitas ini menegaskan pentingnya kepastian hukum (*legal certainty*) dalam proses penegakan hukum pidana.¹⁶ Dalam konteks perdagangan perempuan berbasis digital, asas legalitas menjadi sangat relevan karena Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak memiliki definisi operasional mengenai “penipuan digital”, sehingga menimbulkan kekaburan norma hukum. Ketidakjelasan definisi tersebut berpotensi melanggar asas legalitas karena perbuatan pelaku yang menggunakan modus manipulasi algoritma atau phishing tidak dapat langsung dipidana dengan dasar norma yang tegas. Pasal yang terkait adalah **Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang mengatur mengenai tindak pidana perdagangan orang melalui tipu muslihat, ancaman kekerasan, dan bentuk lainnya**, namun tidak menyinggung perkembangan modus digital. Dengan demikian, efektivitas undang-undang tersebut diragukan dalam menjawab kebutuhan hukum yang dinamis. Prinsip hukum yang berkaitan adalah rule of law atau prinsip negara hukum yang menuntut agar seluruh tindak pidana harus dirumuskan secara jelas, tidak multitafsir, dan dapat diprediksi akibat hukumnya. Prinsip ini juga berkaitan dengan asas *due process of law*, yaitu jaminan bahwa korban maupun pelaku akan diperlakukan secara adil berdasarkan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁷

Teori yang kedua adalah **Teori Perlindungan Hukum (*Legal Protection Theory*)** yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yang menekankan bahwa hukum harus hadir untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia,

¹⁶ Fikriya Anika Fitri dkk., *Tinjauan Teoritis tentang Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, Vol.1, No.2 (Juni 2024), p.202–9, <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i2.134>.

¹⁷ Angga Dedy Restanto dan Elza Qorina Pangestika, *Perdagangan Manusia di Indonesia: Pelanggaran HAM dan Urgensi Penegakan Hukum*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol.7, No.2 (2023).

terutama bagi kelompok yang rentan. Asas hukum yang digunakan di sini adalah asas perlindungan korban yang mengharuskan negara menjamin pemulihan, kompensasi, dan rasa aman bagi korban tindak pidana. Prinsip hukum yang terkait adalah *principle of human rights protection* yang menegaskan bahwa perempuan dan anak perempuan memiliki hak untuk terbebas dari eksploitasi, diskriminasi, dan kekerasan. Produk hukum yang relevan dalam menjawab identifikasi masalah ini adalah **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya Pasal 4, yang menyebutkan berbagai bentuk kekerasan seksual termasuk eksploitasi berbasis elektronik**. Pasal ini dapat digunakan untuk menjerat pelaku perdagangan orang melalui media sosial. Namun, lemahnya integrasi antara UU TPKS dengan UU PTPPO menciptakan tumpang tindih yurisdiksi dan kesulitan teknis dalam pembuktian. Oleh karena itu, asas kemanfaatan hukum (*utility of law*) juga relevan, karena hukum tidak hanya dituntut untuk memberikan kepastian, tetapi juga harus bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya bagi korban yang membutuhkan perlindungan.¹⁸

Teori ketiga ialah **Teori Keadilan (*Theory of Justice*)** yang bersandar pada gagasan Aristoteles tentang **keadilan distributif dan keadilan korektif**. Dalam konteks penelitian ini, teori itu dipadukan dengan asas non-diskriminasi, yaitu prinsip setiap orang, khususnya perempuan dan anak perempuan, harus mendapat perlindungan yang sama tanpa adanya perbedaan status sosial, ekonomi, maupun gender. Prinsip yang digunakan adalah *principle of equality before the law*, yang menjamin kesetaraan semua orang di hadapan hukum, serta *principle of proportionality*, yang menuntut agar kebijakan hukum tidak menimbulkan beban yang lebih berat bagi kelompok rentan. Produk hukum yang digunakan adalah **Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, khususnya Pasal 65, yang mengatur sanksi pidana bagi pihak yang dengan sengaja memperoleh atau mengumpulkan data pribadi seseorang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain**.

¹⁸ Adinda Lola Sariani Dinda, *Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber di Indonesia*, AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum, Vol.2, No.2 (Juli 2024), p.69–77, <https://doi.org/10.58707/aldalil.v2i2.777>.

Pasal ini relevan untuk menjawab masalah eksploitasi data digital yang sering digunakan dalam praktik rekrutmen perdagangan orang. Namun, efektivitas pasal ini akan sangat bergantung pada integrasi dengan UU PTPPO dan UU TPKS, serta harmonisasi dengan standar internasional seperti Protokol Palermo dan Konvensi ILO Nomor 190. Dengan demikian, penerapan teori keadilan dan asas non-diskriminasi menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi nasional untuk menciptakan sistem hukum yang responsif, berkeadilan, dan melindungi kelompok rentan dari eksploitasi berbasis teknologi.¹⁹

2. Kesenjangan Regulasi dan tantangan Penegakan Hukum Pidana dalam Kasus rekrutmen Digital

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) menjadi instrumen utama penanganan kasus perdagangan manusia, namun tidak mengakomodasi perkembangan modus kejahatan digital. Unsur “tipu muslihat” dalam Pasal 2 dan 4 tidak menjelaskan bentuk penipuan berbasis media sosial, padahal rekrutmen digital menggunakan phishing, iklan palsu, hingga algoritma platform. Akibatnya, penuntutan kerap hanya menggunakan Pasal 297 KUHP dengan ancaman lebih ringan. Selain itu, ketiadaan integrasi antara UU PTPPO dengan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebabkan lemahnya perlindungan korban, terutama terkait kebocoran data pribadi dan eksploitasi digital.²⁰

Kendala teknis semakin nyata ketika pelaku menggunakan akun anonim, server luar negeri, atau enkripsi pesan, seperti kasus perdagangan di Papua (2023) melalui grup Telegram internasional. Keterbatasan forensik digital aparat, khususnya di wilayah rentan seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua, memperparah hambatan dari proses pembuktian. Meskipun terdapat Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2023 dan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2021

¹⁹ Wira Bakti Mulyawan dan Wiend Sakti Myharto, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol.6, No.1 (2022), <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/2926>.

²⁰ Ni Kadek Puspawati, *Implementasi Kebijakan Pemberantasan Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional*, Indonesian Journal of Law and Justice, Vol.2, No.3 (Februari 2025), p.10, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3661>.

tentang koordinasi tindak pidana perdagangan orang, mekanisme penanganan digital belum diatur komprehensif. Dibandingkan Filipina yang telah memasukkan “*cyber trafficking*” dalam *Anti-Trafficking in Persons Act* (RA 9208) dan membentuk satuan gabungan investigasi digital, Indonesia masih tertinggal dalam adaptasi regulasi.²¹

Ke depan, reformulasi definisi “tipu muslihat” agar mencakup manipulasi digital menjadi kebutuhan mendesak. Revisi UU PTPPO harus menambahkan ketentuan eksploitasi data pribadi, memperkuat integrasi dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta mengadopsi prinsip *Palermo Protocol* dan model Filipina. Kapasitas aparat dalam *digital forensics* harus diperkuat, sekaligus mewajibkan platform digital bekerja sama secara hukum dalam pemantauan konten mencurigakan. Dengan demikian, penegakan hukum dapat merespons kejahatan perdagangan orang di era digital secara lebih efektif, memberikan efek jera bagi pelaku, serta menjamin perlindungan maksimal bagi korban.²²

3. Dampak Sistemik dan Imperatif Perlindungan Hak Asasi Perempuan dalam Kerangka Kebijakan Holistik

Kemiskinan struktural, disparitas pendidikan, dan minimnya lapangan kerja di pedesaan memperkuat kerentanan anak perempuan terhadap perdagangan manusia. Data Badan Pusat Statistik (2023) menunjukkan angka putus sekolah tinggi di Nusa Tenggara Timur dan Jawa Timur, sementara laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (2023) menegaskan banyak anak perempuan akhirnya menikah dini atau direkrut menjadi pekerja migran ilegal. Situasi ini diperparah oleh praktik kultural yang melegitimasi eksploitasi ekonomi anak perempuan, meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak melarang eksploitasi tersebut. Implementasi regulasi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang perlindungan anak masih lemah karena faktor sosial dan ekonomi yang menekan keluarga korban.²³

²¹ Mohammad Fadil, *Pengaturan Hukum Internasional tentang Larangan Perdagangan Perempuan serta Implementasinya di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol.5, No.1 (2013), <https://media.neliti.com/media/publications/150073-ID-none.pdf>.

²² Rafi Septia Budianto Pansariadi dan Noenik Soekorini, *Tindak Pidana Cyber Crime dan Penegakan Hukumnya*, Binamulia Hukum, Vol.12, No.2 (Desember 2023), p.287–98, <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.605>.

²³ Jacky Robinson Dyda dan Elfrida Ratnawati, *Pengaturan Pidana Cyber Crime dalam Hukum Positif di Indonesia*, Gorontalo Law Review, Vol.6, No.2 (2023).

Dari sisi kebijakan, program afirmatif bagi keluarga miskin pedesaan sendiri dinilai belum optimal. Misalnya, Dana desa untuk pemberdayaan perempuan dan anak hanya terealisasi sebagian kecil, sehingga keluarga tetap melihat perdagangan anak sebagai suatu “jalan pintas” agar dapat bertahan hidup. Undang-Undang Cipta Kerja yang menghapus upah minimum sektoral semakin memperburuk kondisi pekerja perempuan sektor informal. Ketidaksinergisan regulasi, khususnya antara Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Perlindungan Anak, membuat penanganan korban tidak holistik. Padahal, integrasi regulasi penting untuk memastikan perlindungan yang menyeluruh, termasuk aspek pemulihan psikologis dan ekonomi.²⁴

Harmonisasi hukum pidana dengan instrumen hak asasi manusia internasional menjadi imperatif. Protokol Palermo menuntut definisi eksploitasi yang lebih luas dan mekanisme repatriasi korban, sementara *International Labour Organization Convention* Nomor 190 memberikan perlindungan pekerja perempuan dari kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Indonesia perlu segera merevisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang agar sesuai standar internasional, meratifikasi *International Labour Organization Convention* Nomor 190, serta meninjau ulang Undang-Undang Cipta Kerja agar prinsip perlindungan sosial tidak dikompromikan. Langkah ini, ditambah dengan program pemberdayaan ekonomi perempuan, literasi digital, dan infrastruktur pendidikan inklusif, akan menciptakan sistem perlindungan holistik yang menutup celah hukum dan memberikan keadilan maksimal bagi perempuan serta kelompok rentan lainnya.²⁵

²⁴ M Fadly Daeng Yusuf, *Penegakan Hukum Perdagangan Perempuan (Trafficking In Women) Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru*, Jurnal Hukum Respublica, Vol.21, No.2 (November 2021), <https://doi.org/10.31849/respublica.v21i2.8319>.

²⁵ Rian Ismi Wardana dan Lince Magriasti, *Analisis Ekonomi Politik dan Gender: Studi Kasus Peran Perempuan dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia*, Multiverse: Open Multidisciplinary Journal, Vol.3, No.1 (Juli 2024), p.40–46, <https://doi.org/10.57251/multiverse.v3i1.1381>.

4. Analisis Efektivitas UU PTPPO dalam Rekrutmen Digital melalui Asas Legalitas, Perlindungan Hukum, dan Keadilan

Efektivitas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat dianalisis melalui perspektif asas legalitas yang menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 2 undang-undang ini mengatur unsur “tipu muslihat” dalam rekrutmen perdagangan orang, tetapi belum menjangkau modus penipuan digital melalui media sosial seperti phishing atau manipulasi algoritma. Ketidakjelasan definisi operasional “penipuan digital” tersebut menimbulkan masalah dalam pembuktian hukum, sehingga pelaku kerap hanya dijerat dengan ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari sisi perlindungan hukum, kondisi ini bertentangan dengan prinsip bahwa hukum harus melindungi korban secara komprehensif, termasuk korban eksploitasi digital. Hal ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antara kebutuhan hukum modern dengan peraturan yang berlaku, sehingga asas kepastian hukum dan asas keadilan substantif bagi korban tidak sepenuhnya terjamin.²⁶

Selain itu, efektivitas UU PTPPO juga berkaitan erat dengan integrasinya terhadap regulasi lain, khususnya Pasal 65 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal 65 UU Perlindungan Data Pribadi memberikan kewajiban negara dan penyelenggara sistem elektronik untuk melindungi data pribadi, tetapi tanpa pengaturan sinkronisasi dengan UU PTPPO, data korban yang bocor masih rawan digunakan kembali oleh jaringan perdagangan orang. Begitu pula, Pasal 4 UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menegaskan perlindungan dari eksploitasi seksual belum diintegrasikan dengan modus rekrutmen online. Kondisi ini menegaskan adanya disharmoni regulasi yang menyebabkan asas perlindungan hukum bagi korban perempuan tidak terpenuhi secara maksimal, padahal prinsip hukum pidana modern menuntut adanya harmonisasi regulasi agar tujuan hukum berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dapat tercapai.²⁷

²⁶ Zihan Maulida Mulyani Hilman dan Nanik Prasetyoningsih, *Perlindungan Korban Perdagangan Orang dalam Hak Asasi Manusia*, CV. Strata Persada Academia, Cirebon, 2024.

²⁷ Yohanes Suhardin, *Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Mimbar Hukum, Vol.20, No.3 (2008).

Dari perspektif teori keadilan, efektivitas hukum tidak semata-mata diukur dari keberhasilan menjerat pelaku, melainkan juga dari kemampuan hukum memberikan pemulihan yang menyeluruh bagi korban. Dalam kasus perdagangan orang berbasis digital, korban tidak hanya menderita kerugian fisik tetapi juga kerugian psikologis dan sosial akibat stigma serta kebocoran data pribadi. Oleh karena itu, asas keadilan substantif menuntut agar hukum tidak bersifat kaku, melainkan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Ketidakjelasan mengenai bentuk penipuan digital dalam Pasal 2 UU PTPPO menimbulkan ketidakadilan dikarenakan korban sulit untuk mendapatkan keadilan prosedural dan substantif. Dengan demikian, revisi UU PTPPO diperlukan agar efektivitasnya dalam menghadapi kejahatan digital lebih optimal, serta integrasi dengan UU Perlindungan Data Pribadi dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat mengokohkan perlindungan hukum bagi korban.²⁸

5. Urgensi Harmonisasi Regulasi Nasional dan Perlindungan Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Teori Hukum

Harmonisasi kebijakan dan regulasi nasional dalam penanggulangan perdagangan orang melalui jalur digital menjadi urgensi yang tidak dapat ditunda. Dalam konteks ini, asas legalitas menuntut adanya kejelasan norma hukum agar penegak hukum memiliki dasar yang jelas dalam menindak pelaku. Pasal 2 UU PTPPO yang masih kabur mengenai bentuk penipuan digital memperlihatkan perlunya revisi regulasi untuk memperluas ruang lingkup delik. Selain itu, perlindungan perempuan di pedesaan membutuhkan kebijakan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif, sehingga mampu mencegah kerentanan akibat faktor ekonomi, pendidikan, dan literasi digital. Hal ini selaras dengan asas perlindungan hukum yang menuntut agar setiap individu, khususnya perempuan dan anak, memperoleh jaminan keamanan dan kesejahteraan dari instrumen hukum nasional.²⁹

²⁸ Yusuf Saefudin dkk., *Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia*, Kosmik Hukum, Vol.23, No.1 (Februari 2023), p.24, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v23i1.17320>.

²⁹ Anggie Rizqita Herda Putri dan Ridwan Arifin, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia (Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia)*, Res Judicata, Vol.2, No.1 (Juli 2019), p.170, <https://doi.org/10.29406/rj.v2i1.1340>.

Dalam kerangka perlindungan hukum, Pasal 4 UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi relevan karena menegaskan perlindungan bagi korban eksploitasi seksual, namun belum terhubung langsung dengan regulasi perdagangan orang berbasis digital. Begitu pula, Pasal 65 UU Perlindungan Data Pribadi memberikan fondasi hukum penting dalam melindungi kerahasiaan data pribadi korban, tetapi tanpa harmonisasi dengan UU PTPPO, regulasi ini tidak mampu memberikan perlindungan yang efektif. Asas integrasi hukum pidana menuntut agar regulasi-regulasi tersebut diselaraskan sehingga korban tidak menghadapi fragmentasi perlindungan hukum. Tanpa harmonisasi, asas keadilan tidak akan tercapai karena korban hanya mendapatkan perlindungan parsial, sedangkan pelaku mendapatkan celah hukum untuk menghindari jeratan pidana.³⁰

Dalam perspektif teori keadilan, hukum harus dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan individu korban dan kepentingan sosial dalam memberantas kejahatan. Perlindungan hak asasi perempuan, terutama di pedesaan, harus dilihat sebagai bagian dari prinsip keadilan distributif yang menuntut negara untuk memberikan perlakuan khusus kepada kelompok rentan. Harmonisasi regulasi nasional tidak hanya sebatas revisi UU PTPPO, tetapi juga harus disertai kebijakan afirmatif yang berpihak pada perempuan dan anak, termasuk pendidikan literasi digital dan pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian, asas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum dapat bersinergi dalam membangun kerangka hukum yang lebih responsif terhadap kejahatan perdagangan orang berbasis digital, serta memastikan korban mendapatkan keadilan secara menyeluruh.³¹

³⁰ Prianter Jaya Hairi dan Marfuatul Latifah, *Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Implementation of Law Number 12 of 2022 on Criminal Acts of Sexual Violence)*, Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Vol.14, No.2 (Oktober 2024), p.163–80, <https://doi.org/10.22212/jnh.v14i2.4108>.

³¹ Kelompok Kerja (Pokja) Akses Keadilan Kejaksaan RI Indonesia Judicial Research Society (IJRS), *Modul Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta: Tim Badan Diklat Kejaksaan RI, 2023, Tim Badan Diklat Kejaksaan RI, Jakarta, 2023, <https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2023/05/Modul-Penanganan-Perkara-Tindak-Pidana-Kekerasan-Seksual.pdf>.

C. PENUTUP

Berdasarkan keseluruhan uraian yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa permasalahan hukum terkait perdagangan orang dengan modus rekrutmen digital melalui media sosial merupakan persoalan yang sangat kompleks dan menantang dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia. Permasalahan pertama mengenai efektivitas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memperlihatkan adanya kelemahan substansial pada aspek asas legalitas, di mana ketidakjelasan unsur “tipu muslihat” tidak mampu menjangkau bentuk-bentuk penipuan berbasis digital. Hal ini bertentangan dengan adagium *Nullum Crimen Sine Lege* yang menuntut kepastian hukum dalam setiap perumusan delik. Dalam perspektif teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya hadir melindungi masyarakat, bukan sekadar sebagai teks normatif yang kaku. Sementara itu, teori keadilan yang digagas oleh Aristoteles mengenai *justice as giving each his due* mengajarkan bahwa korban perdagangan orang digital berhak memperoleh perlindungan yang sebanding dengan penderitaan yang dialaminya. Oleh sebab itu, revisi dan harmonisasi regulasi mutlak diperlukan agar hukum mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta memenuhi asas kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keadilan substantif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hilman, Zihan Maulida Muyani dan Nanik Prasetyoningsih. 2024. *Perlindungan Korban Perdagangan Orang dalam Hak Asasi Manusia*. Cirebon: CV. Strata Persada Academia.
- Kelompok Kerja (Pokja) Akses Keadilan Kejaksaan RI Indonesia Judicial Research Society. 2023. *Modul Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta: Tim Badan Diklat Kejaksaan RI, 2023. Jakarta: Tim Badan Diklat Kejaksaan RI.

Publikasi

- Amilda, Salsabila, Yasmin Luthfiah Sutari, M. Arief Aqill Audi, Annisa Hafizhah dan Rosmalinda. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Child Grooming Akibat Keingintahuan yang Salah dalam Penggunaan Media Sosial*. CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora. Vol.3. No.1 (2025).
- Dinda, Adinda Lola Sariani. *Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber di Indonesia*. AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum. Vol.2. No.2 (Juli 2024).
- Dyda, Jacky Robinson dan Elfrida Ratnawati. *Pengaturan Pidana Cyber Crime dalam Hukum Positif di Indonesia*. Gorontalo Law Review. Vol.6. No.2 (2023).
- Fadil, Mohammad. *Pengaturan Hukum Internasional tentang Larangan Perdagangan Perempuan serta Implementasinya di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Vol.5. No.1 (2013).
- Fadillah, Astuti Nur, Muammar dan Sartik la Antio. *Perdagangan Orang (Human Trafficking): Aspek Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia*. Sanisa. Vol.2. No.2 (2022).
- Fitri, Fikriya Anika, Nisaul Muftia, Irda Trilia, Abdurrahman Hidayah Munthe dan Ramlan Ramlan. *Tinjauan Teoritis tentang Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin. Vol.1. No.2 (Juni 2024).
- Hadriyani, Siti, Eka Santi Simarmata, Gita Jesica Panjaitan, Gusnadi Nugraha, Muhammad Diki Alfiandra dan Hambali. *Eksplorasi Manusia di Era Digital: Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai Pelanggaran Hak Asasi di Indonesia*. JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary. Vol.3. No.1 (2025).
- Hairi, Prianter Jaya dan Marfuatul Latifah. *Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Implementation of Law Number 12 of 2022 on Criminal Acts of Sexual Violence)*. Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan. Vol.14. No.2 (Oktober 2024).
- Hapsoro, Hermanus Wim. *Perlindungan Hukum bagi Perempuan dan Anak sebagai Korban Perdagangan Manusia*. RISTEK : Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang. Vol.8. No.1 (Desember 2023).

- Iskandar, Dedi, Zulbaidah W.N, Angga Almanda, Iswandi Abdinur, Devi Yanda Putra, Cut Yessi Andriani dan Zulhazrul Zulhazrul. *Perkembangan Teori dan Penerapan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin. Vol.1. No.3 (Oktober 2024).
- Judijanto, Loso dan Budi Nugroho. *Regulasi Keamanan Siber dan Penegakan Hukum terhadap Cybercrime di Indonesia*. Sanskara Hukum dan HAM. Vol.3. No.03 (April 2025).
- Mu'awanah, Yayatul, Nilam Cahya Listyani, Bayu Aditya Saputra dan Ilman Ibrahim. *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Analisis Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Jurnal Ilmu Multidisiplin. Vol.3. No.2 (2025).
- Mulyawan, Wira Bakti dan Wiend Sakti Myharto. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jurnal Kewarganegaraan. Vol.6. No.1 (2022).
- Nabih, Muhammad Hanif Faiqun, Ade Siska Ros Amanda dan Lailatus Syiyam. Ade Siska Ros Amanda dan Lailatus Syiyam, *Perlindungan Hukum dan HAM terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jurnal Pendidikan Tambusai. Vol.7. No.3 (2023).
- Pansariadi, Rafi Septia Budianto dan Noenik Soekorini. *Tindak Pidana Cyber Crime dan Penegakan Hukumnya*, Binamulia Hukum. Vol.12. No.2 (Desember 2023).
- Prasetya, Yudhya. *Perdagangan Perempuan dan Anak sebagai Kejahatan Transnasional*. Yustitia. Vol.7. No.2 (November 2021).
- Pratiwi, Wiwit. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Berbasis Online di Tinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*. Majalah Keadilan. Vol.21. No. 2 (Desember 2021).
- Puspawati, Ni Kadek. *Implementasi Kebijakan Pemberantasan Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional*. Indonesian Journal of Law and Justice. Vol.2. No.3 (Februari 2025).
- Putri, Anggie Rizqita Herda dan Ridwan Arifin. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia (Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia)*. Res Judicata. Vol.2. No.1 (Juli 2019).
- Rahmanie, Azka Yuliani, Bunga Aqila Zahra, Fatwa Wira Yudha dan Muhamad Romdon Agnia. *Victimology Kekerasan Berbasis Gender (KBG)*. Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora. Vol.2. No.2 (Juni 2025).
- Restanto, Angga Dedy dan Elza Qorina Pangestika. *Perdagangan Manusia di Indonesia: Pelanggaran HAM dan Urgensi Penegakan Hukum*. Jurnal Pendidikan Tambusai. Vol.7. No.2 (2023).
- Rodliyah, Widodo Dwi Putro dan RR. Cahyowati. *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Prosiding SAINTEK LPPM Universitas Mataram. Vol.3. No.1 (2021).
- Saefudin, Yusuf, Fatin Rohmah Nur Wahidah, Rahtami Susanti, Luthfi Kalbu Adi dan Prima Maharani Putri. *Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia*. Kosmik Hukum. Vol.23. No.1 (Februari 2023).
- Suhardin, Yohanes. *Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Mimbar Hukum. Vol.20. No.3 (2008).

Ronaldo William Limadibrata dan Ahmad Jamaluddin
Mengeksplorasi Kebijakan Hukum Pidana terhadap Kasus Perdagangan Perempuan di Indonesia dengan Modus Rekrutmen Melalui Media Sosial

Wardana, Rian Ismi dan Lince Magriasti. *Analisis Ekonomi Politik dan Gender: Studi Kasus Peran Perempuan dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia*. Multiverse: Open Multidisciplinary Journal. Vol.3. No.1 (Juli 2024).

Yusuf, M Fadly Daeng. *Penegakan Hukum Perdagangan Perempuan (Trafficking In Women) Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru*. Jurnal Hukum Respublica. Vol.21. No.2 (November 2021).

Karya Ilmiah

Julia, Nilam Gracia. *Perlindungan Perempuan dari Kejahatan Perdagangan Perempuan (Women Trafficking) Menurut Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Cedaw) dan Implementasinya di Indonesia*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanudin.

Rasyid, Muhammad Harus Al. 2024. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Keadilan*. Tesis. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Sutanto, Elsy Waleta. 2024. *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Polrestabes Semarang)*. Skripsi. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Protokol Palermo 2000 (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime).

Konvensi ILO Nomor C190 2019.